



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Surat Pengantar Dispensasi Nikah

No. SK : 060/10/424.301.1.03/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KTP calon pengantin (2 lembar)
3. Fotocopy KK calon pengantin (2 lembar)
4. Fotocopy Akta Kelahiran (2 lembar)
5. Fotocopy Ijazah terakhir (2 lembar)
6. Foto berwarna (2 X 3) 6 lembar
7. Foto berwarna (4 X 6) 2 lembar
8. Fotocopy Surat kematian (cerai mati)
9. Akta Cerai (cerai hidup)
10. Berkas Nikah dari Calon mempelai Pria
11. Fotocopy KTP Wali Nikah (Kalau Orang Tua sudah meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar Dispensasi Nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Pengantar Dispensasi Nikah kemudian menyampaikan ke Kasi Kesra
4. Kasi Kesra melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar Dispensasi Nikah
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi Kesra
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Pengantar Dispensasi Nikah
7. Pemohon mengambil surat Pengantar Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

1 Hari kerja

1 Hari kerja sejak Dokumen / Berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com